



AKAD AKAD BANK SYARIAH

Penulis:

Heri Irawan, Utari Evy Cahyani, Marina Zulfa,
Lucky Nugroho, Ferri Alfadri, Carmidah, Tuti Angraini,
Mila Fursiana Salma Musfiroh, Nur Azlina, Nurhidayati, Mukhlis,
Firda Zulfa Fahriani, Angrum Pratiwi.

Editor:

Husna Hayati, S.E., M.Si., Ak
Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA

AKAD-AKAD BANK SYARIAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

AKAD-AKAD BANK SYARIAH

Penulis:

Heri Irawan, Utari Evy Cahyani, Marina Zulfa,
Lucky Nugroho, Ferri Alfadri, Carmidah, Tuti Anggraini, Mila
Fursiana Salma Musfiroh, Nur Azlina, Nurhidayati, Mukhlis,
Firda Zulfa Fahriani, Angrum Pratiwi

Editor:

Husna Hayati, S.E., M.Si., Ak.
Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Lhokseumawe**

AKAD-AKAD BANK SYARIAH

Penulis:

Heri Irawan, Utari Evy Cahyani, Marina Zulfa, Lucky Nugroho,
Ferri Alfadri, Carmidah, Tuti Angraini, Mila Fursiana Salma Musfiroh,
Nur Azlina, Nurhidayati, Mukhlis, Firda Zulfa Fahriani, Angrum Pratiwi

Editor:

Husna Hayati, S.E., M.Si., Ak.
Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA

ISBN:

978-623-88237-8-9

Desain Cover:

Zul Badri

Cetakan Pertama:

Oktober 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM – IAIN LHOKSEUMAWA

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Nomor: 005.152.1.3.2022

Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe
Lhokseumawe 24352, Aceh, Indonesia

Email: penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id

<https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/penerbit>

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Dalam interaksi sosial, secara syariat, manusia dibatasi oleh upaya memenuhi hak dan kewajiban sebagai wujud tanggung jawabnya. Tak jarang mereka harus menarik sebuah kesepakatan-kesepakatan bersama. Proses mendapatkan kesepakatan dan kontrak ini lazimnya adalah disebut *aqad* atau dalam bahasa Indonesia, akad. Untuk itu ia memiliki peran pribadi selaku makhluk *aqad* dalam kehidupannya. Karena sifat manusia antara satu dengan yang lainnya berbeda, maka diperlukan aturan baku yang harus disepakati bersama dalam rangka menarik kesepakatan atau kontrak tersebut.

Tujuan dari penetapan aturan ini adalah terjaganya hak dan kewajiban masing-masing, menghindari penjajahan atas hak orang lain, dan penipuan. Bahkan bila terjadi perselisihan, maka dengan adanya ketetapan aturan ini, akan mudah diurai silang sengkabut permasalahan dan tanggung jawab masing-masing pihak sehingga konflik relasi sosial dan kontrak tersebut bisa diatasi bersama dengan saling menguntungkan, tanpa ada yang dirugikan, ditipu atau merasa dijatuhkan. Inilah *maqashid syari'ah* terkait dengan akad tersebut.

Begitu pula halnya dengan transaksi yang dilakukan pada bank syariah yang menyangkut institusi dan uang masyarakat yang dikelola, tentu membutuhkan akad. Untuk itu buku yang ditulis oleh 13 akademisi dari 11 Perguruan Tinggi ini akan memaparkan akad-akad penting dan sering digunakan dalam transaksi di bank syariah antara lain: *Wadiah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn dan Qardh.*

Kami berharap buku yang berada di tangan Anda saat ini dapat memberikan pemahaman tentang akad dalam bertransaksi di bank syariah, pentingnya akad dalam bertransaksi dan beberapa jenis akad. Selamat membaca....

Lhokseumawe, 12 Oktober 2022 M
16 Rabiul Awal 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Kepala UPT. Penerbit FEBI – IAIN Lhokseumawe

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Buku yang berada di tangan para pembaca saat ini merupakan karya dari 13 orang anak bangsa yang berasal dari 11 perguruan tinggi nasional yang ahli di bidangnya. Secara umum buku ini terdiri dari 13 Bab yang mengulas akad-akad pada bank syariah. Penulis-penulis hebat ini berhasil mengumpulkan ide maupun hasil kajian yang dilakukan, menjadi sebuah buku yang utuh.

Secara sederhana, hikmah akad adalah usaha mengungkap kebenaran, pengamalan kebenaran dan melawan hawa nafsu dari segala bentuk kebatilan dan merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam akad muamalah ekonomi Islam. Akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi karena akad yang akan menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut *syara'* atau batal, sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspeknya baik dari rukun dan syaratnya, obyek akad, maupun yang mengakhiri akad.

Kami berbesar hati dapat diberikan kesempatan oleh pihak Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe untuk menjadi editor dalam buku Akad-Akad Bank Syariah. Buku ini tentunya dapat dijadikan rujukan dan menambah ilmu pengetahuan bagi berbagai pihak, sehingga tingkat literasi terhadap akad-akad pada bank syariah dapat terus meningkat sebagai bagian dari upaya mendorong pengembangan ekonomi syariah.

Semoga buku ini memberikan *maslahat* bagi masyarakat luas, mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada para pembaca, serta dapat memberikan *spirit* dalam mengembangkan ekonomi syariah di negeri ini.

Lhokseumawe, 12 Oktober 2022
Editor,

Husna Hayati, S.E., M.Si., Ak.
Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
WADIAH	1
<i>Heri Irawan, S.Pd.I., M.E.</i> <i>(FEHI - IAI Muhammadiyah Sinjai)</i>	
MUDHARABAH	21
<i>Dr. Utari Evy Cahyani, S.P., M.M. (FEBI – UIN Syekh</i> <i>Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)</i>	
MUSYARAKAH	40
<i>Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy.</i> <i>(FAI – Universitas Islam Riau)</i>	
MURABAHAH	51
<i>Dr. Lucky Nugroho, SE., MM., MAk., MSc.</i> <i>(FEB - Universitas Mercu Buana)</i>	
SALAM	63
<i>Ferri Alfadri, S.E.I., M.E. (FEBI – UIN Syekh Ali Hasan</i> <i>Ahmad Addary Padangsidimpuan)</i>	
ISTISHNA	78
<i>Carmidah, M.Ak. (FEBI – IAIN Metro)</i>	
IJARAH	97
<i>Dr. Tuti Anggraini, M.Ag. (FEBI – UIN Sumatera Utara)</i>	

IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK (IMBT)	116
<i>Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I.</i>	
<i>(FEB – Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo)</i>	
WAKALAH	130
<i>Nur Azlina, ME. (STAIN Bengkalis)</i>	
KAFALAH	141
<i>Nurhidayati, MH. (Fakultas Syariah - IAIN Metro)</i>	
HAWALAH	156
<i>Mukhlis, S.H.I., M.Sh. (STAI Hubbulwathan Duri)</i>	
RAHN	166
<i>Firda Zulfa Fahrani, M.Sy.</i>	
<i>(FEBI – UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)</i>	
QARDH	179
<i>Angrum Pratiwi, M.E.I. (FEBI – UINSI Samarinda)</i>	

KAFALAH

Nurhidayati, MH.

Fakultas Syariah - IAIN Metro

Email: nurhidayati0911@gmail.com

A. Pendahuluan

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* dapat disebut sebagai jaminan. Disamping itu, adanya *kafalah* dapat mendatangkan kemaslahatan dan menolong masyarakat dari kesusahan dalam kebutuhannya (Halillah, 2019). Adapun keuntungan penjaminan adalah antara pihak ketiga dan kedua apabila terjadi wanprestasi.

Tidak ada yang pernah mengetahui apa yang sesungguhnya *kafil* pertaruhkan, ketika kejujuran tidak lagi menjadi sesuatu yang terjaga. Hal ini tentu saja terkait antara kepercayaan dan tanggung jawab. Seyogyanya seseorang yang menyatakan sanggup menjaminkan dirinya atas sesuatu, sesungguhnya kehormatan dan nama baiknya telah dipertaruhkan. Pejaminan bisa dilakukan antar individu atas individu lainnya, individu atas badan hukum, badan hukum atas badan hukum lainnya. Pelaksanaan penjaminan dilakukan dengan beberapa konsekuensi terhadap pihak yang dijamin yang nantinya harus dipenuhi oleh yang dijamin. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari pihak kedua dan teringankannya beban pihak pertama. Namun ada suatu kejadian yang dialami antara penjamin individu dengan sebuah badan hukum sebut saja Yayasan Bagaimana Tidak, keterlibatan seorang *Kafil* atas sebuah lembaga yang berbadan hukum (Yayasan). Telah menjadi penjamin dengan

menjaminan sebuah surat berharga untuk dapat dimanfaatkan seperlunya bagi kepentingan umum.

Termuat permufakatan dengan sebuah kegiatan masyarakat yang beranggotakan 25 orang. Permufakatan baik tersebut ingin membangkitkan kembali lembaga tersebut dapat dimanfaatkan warga setempat. Oleh karenanya perlu mengubah metode dan memperbaharui fasilitas. Dan hal ini, perikatan tersebut melibatkan pihak lembaga keuangan bank syariah untuk melakukan peminjaman dana dengan komitmen bahwa ke 25 orang yayasan tersebut ikut menandatangani. Hal ini mengandung konsekuensi untuk melakukan tanggungjawab pembayaran setiap bulannya sesuai kesepakatan dengan pihak Bank. Dari 20 kali cicilan, ternyata para anggotanya telah mulai tidak ikut membayar cicilan pinjaman dana di bank tersebut. Dari 25 anggota hanya 5 orang yang lancar memberikan urunannya pada *kafil*, hal ini menjadi beban *kafil* untuk membayar bulanannya. Dengan kejadian ini yang berlangsung tiga bulan, akhirnya *kafil* pun mulai terasa berat. Hingga akhirnya terjadi kredit macet dalam catatan bank. Pihak bank kemudian memberikan peringatan berupa teguran pada *kafil*, namun hal ini nyatanya tidak diiringi itikad baik anggota yayasan yang mengakibatkan *kafil* tidak dapat melakukan pemenuhan cicilannya kepada pihak bank.

Dengan kejadian tersebut akhirnya pihak bank memberikan teguran tertulis kepada *kafil* dan pihaknya agar segera dapat menunaikan kewajibannya sebagai nasabah. Selanjutnya *kafil* meminta pihak yayasan memusyawarahkan perihal penjaminan tersebut sebab, bila sampai perpanjangan waktu yang diberikan pihak bank berakhir yaitu selama 2 bulan setelah peringatan tertulis diterima *kafil*, maka pihak bank akan melakukan penyitaan atas dokumen yang dijaminan *kafil*. Meskipun *kafil* telah memohon pada pihak

yayasan namun belum direspon seluruh anggotanya hingga waktu yang diberikan pihak Bank hanya 2x24 jam dan akan dilakukan sita atas jaminan.

Dari kejadian tersebut, memunculkan masalah baru di masyarakat, “jangan pernah menjadi penjamin” sebab ketika manfaat tidak lagi *kafil* kuasai, maka berdampak pada catatan buruk atas identitas *kafil* sebagai penjamin sekaligus nasabah peminjam. Namanya akan tercatat di BI sebagai nasabah yang telah melakukan wanprestasi atas akad *kafalah*. Mengapa penulis katakan demikian sebab aturan hukum tetap akan meminta penyelesaian pelunasan utuh tanggungjawab *kafil*, maka yang jadi pertanyaan; bagaimana tanggungjawab ketua yayasan? Dan bagaimana bentuk tanggungjawab dan adakah sanksi pada para anggota yayasan yang ikut dalam perikatan dalam pelaksanaan akad?

Kasus ini merupakan salah satu dari deretan kasus mengenai gagalnya pelaksanaan akad *kafalah* yang dalam hal ini tergolong dalam karakteristik *personal graduatee*.

Melalui tulisan ini, kita akan memahami apa dan bagaimana kegunaan dan pertanggungjawaban masing-masing pihak dalam terwujudnya akad *Kafalah*.

B. Pengertian

Menurut bahasa akad berarti suatu ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, antar individu, dan atau kelompok, di dalamnya terdapat ikatan persetujuan yang melahirkan kewajiban masing-masing pihak menurut prinsip Islam (Nugraheni, 2016). Hal tersebut dapat dipahami juga sebagai tali pengikat melalui obyek barang maupun jiwa (Ashal, 2016). Setiap akad yang terimplikasi terbentuk dalam sebuah kontrak dalam aturan ekonomi Islam akan didasarkan pada Alquran dan Hadis serta ditetapkan dalam Fatwa MUI yaitu selama dalam kebaikan maka perbuatan itu

diperbolehkan, dimana seseorang menjaminkan dirinya untuk menjamin kewajiban seseorang terhadap orang lain. Pengerian *kafalah* menurut para Ulama fiqih, *Al-Kafalah* dapat diartikan, sebagai berikut: 1) Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabillah dalam kitab *adh-Dhammu* bahwasanya *kafalah* berarti menggabungkan. 2) Ulama Syafi'iyah dalam kitab *al-Itizam*; *kafalah* artinya mengharuskan atau mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya, dan juga dapat diartikan sebagai jaminan (dhoman) (Al-Ghomrowi, t.th). Dalam pengertian lain, *kafalah* adalah sebuah kontrak yang menetapkan bahwa *Itizam* tetap dengan tanggungan atau beban lain agar orang lain dapat menjadi penanggung bebannya. 3) Menurut pandangan ulama Hanafiah, *kafalah* adalah penggabungan satu ketergantungan (*dzimmah*) dengan lainnya dalam muatan mutlak atau pernyataan lain. 4) Sementara Ulama Maliky berpendapat bahwa seorang *kafalah* adalah orang yang mempunyai hak untuk bekerja dengan beban dan bebannya sendiri dan menggabungkannya untuk melakukan tugas yang berbeda. 5) Selanjutnya menurut Ulama Hambali, *kafalah* adalah kewajiban dari apa yang wajib bagi orang lain sehingga kekal adanya dari apa yang diperhitungkan atau merupakan hak dan kewajiban seseorang untuk mengalihkan dua aset (kepemilikan) kepada orang yang berhak. *Kafalah* menurut pemahaman istilah adalah penggabungan tanggungan yang satu kepada yang lain tentang hak yang saling menuntut (Putra, 2022).

C. Aturan Kebijakan

Sebagaimana disebutkan di dalam Alquran dalam Surat Yusuf ayat 66, bahwa:

"Yaqub, berkata; "aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu,

sebelum kamu memberikan kepada ku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu akan membawanya kepada ku kembali.”

Selanjutnya dijelaskan didalam Alquran surat Yusuf ayat 72, bahwa Allah berkata: ”Dan barang siapa yang dapat mengembalikan piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku akan menjamin terhadapnya.”

Lebih lanjut dalam Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda ”*Hutang itu harus ditunaikan dan orang yang menanggung itu harus membayarnya*”. (Syarifudin, 2010).

Dan *Ijma'* para Ulama sepakat membolehkan akad *kafalah* sebab tujuan akad *kafalah* ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menghilangkan adanya kemudaratn bagi orang-orang yang berhutang (Karim, 2006).

D. Orang Yang Menanggung

Bagi seorang penanggung memiliki kewajiban yang dijelaskan dalam sebuah Hadis, Qubaishah bin al Makhariqi Ra.,

“Aku membawa suatu tanggungan, maka aku mendatangi Nabi Saw., dan bertanya tentang tanggungan itu. Rasulullah Saw. bersabda “kami akan mengeluarkan tanggungan itu atas namamu dari unta sedekah. Ya Qhubaishah! Sesungguhnya perkara ini tidak halal kecuali atas tiga hal yaitu pertama, beliau mencontohkan seorang laki-laki yang melunasi hutang laki-laki yang lain.

Kedua, dalam sebuah hadits Ibnu Abbas Ra. “Sesungguhnya seorang laki-laki meminta kepada debiturnya agar memberikan hartanya kepadanya, tetapi ia tidak mampu, sehingga orang tersebut mengadukan kepada Nabi Muhammad Saw., maka beliau pun menanggungnya dan kemudian debitur pun memberikan harta kepadanya” (Elisa, November 18, 2020).

Seorang penanggung dengan persetujuan dari pihak ke tiga guna kepentingan seorang berpiutang, dengan mengikatkan diri apabila si berhutang tidak memenuhinya.

E. Obyek Yang Ditanggung

Menurut sebagian besar ulama, sepakat bahwa yang berkaitan dengan obyek yang ditanggung adalah harta, sebagaimana yang dijelaskan dalam Nabi Saw. pada *Az-Za'imu Ghairimun*, bahwasanya penanggung itu menanggung kerugian, penanggungan berupa harta dalam katagori hutang (membayar hutang orang lain). Bila bentuk penjaminannya berupa pinjaman (*'ariyah*), titipan (*wadiah*) maka *kafalah* tidak sah, katagori materi (menyerahkan materi yang berada ditangan orang lain), katagori harta; disini digambarkan dimana seseorang penjual memberikan jaminan atas barang jualannya kepada pembeli dengan melihat resiko yang mungkin ditimbulkan dari barang yang ia jual (Elisa, November 18, 2020).

Menurut Fatwa DSN NO. 11/DSNMUI/IV/2000, mengenai dasar akad *kafalah* yaitu memuat: ketentuan umum, yang berisikan pernyataan *ijab qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka untuk melaksanakan kontrak (akad), penjamin dapat

menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan, *kafalah* bersifat mengikat dan tidak diperbolehkan dibatalkan secara sepihak (Karim, 2006).

Kemudian pula dikuatkan pada Hadis Al-Bukhari 2127 dalam kitab *Al Hawalah*, bahwasanya Nabi Saw. bertanya tentang keadaan mayit mengenai hutangnya, namun sampai 2 kali pertanyaan beliau, tidak juga ada yang menjawab, maka diulangi sekali lagi seketika Nabi Saw. hendak meninggalkan mayit tersebut, tiba-tiba Abu Qotadah berkata “Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah.” Maka Rasulullah Saw. pun mensholatkan mayit tersebut.

F. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Menurut Imam Hanafiah (Indrawati, 2022), rukun *kafalah* adalah *Ijab* dan *Qobul*, sedangkan menurut beberapa Ulama lainnya terdaat beberapa rukun diantaranya:

1. *Shighat* yaitu *ijab* dari penjamin atau *ijab qabul* atas transaksi akad;
2. *Dhamin/Kafil* atau penjamin;
3. Pemilik hak atau yang memiliki piutang atau disebut *makfullahu*;
4. Pihak yang dijamin dikenal *makful anhu*;
5. Serta obyek *kafalah* yaitu *makful bin*.

Dalam pelaksanaan akad *kafalah* didukung oleh beberapa persyaratan diantaranya:

1. *Shighat* atau kalimat *ijab qabul* dalam *kafalah*

Menurut Ulama Hanafiah, *shighat* bisa dengan setiap lafaz yang mengandung arti tanggungan atau *iltizam* seperti *kafaltu* atau kalimat menanggung, *dlomintu* atau kalimat saya jamin, dan *tahamaltu* yaitu kalimat saya pikul/ tanggung jawab.

2. *Kafil* atau *dlamin*, memiliki kriteria *baligh* dan berakal tidak *mahjur alaih* karena boros, *kafil* tidak berada dalam *murodlulmaut* atau sakit keras.
3. *Makfu lahu* yaitu orang yang kepentingannya ditanggung atau pemilik hutang (Nasrun, 2000).
4. Adapun syarat dari seorang pemilik hutang adalah keberadaannya yang jelas atau diketahui sebab tidak diperbolehkan menjamin seseorang tanpa mengetahui kejelasan keadaannya dan berakal.
5. *Makful anhu* atau tidak *mahjur 'alaih* karena boros
Menurut Hanabillah dan Syafiiyah; keberadaan yang dijamin tidak harus diketahui oleh penjamin, hal ini didasarkan pada suatu ketika "Tidaklah Ali dan Abu Qotadah yang memberikan jaminan kepada orang yang *makful 'anhunya* tidak diketahui mereka berdua
6. *Makful* atau *makful bih* adalah merupakan obyek *kafalah* baik berupa barang, utang orang maupun pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh *makful 'anhu*. Obyek *Kafalah* tersebut sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

Adapun yang dijaminakan dapat berupa: 1. barang/harta dimana kewajiban akan dilaksanakan oleh *dhamim/kafil* dengan pembayaran berupa harta yang dibedakan dalam dua bentuk, yaitu: a. *Kafalah bi'dayn* yaitu orang lain yang berkewajiban membayar hutang seseorang, dalam keadaan; a) Ketika terjadinya transaksi hak tanggungan tersebut tetap memiliki nilai barang, seperti hutang, upah dan mahar, maka bisa dikatakan bahwa harga barang tersebut jelas adanya. Dalam hal ini merupakan suatu hal yang wajib menurut mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan Abu Yusuf. Bahkan beliau selanjutnya mengatakan bahwa bisa saja suatu jaminan tidak memiliki peringkat. b) Mengetahui barang yang ditawarkan, menurut madzhab, menurut Syafi'i

dan Ibn Hazm mengatakan bahwa ilegal bagi seseorang untuk menjadi penjamin bagi sesuatu yang tidak diketahui, maka hal ini dikatakan penipuan (Indrawati, 2022). Selanjutnya, Abu Hanifah, Maliki dan Ahmad, menyebutkan bahwa mungkin saja menjamin sesuatu yang tidak diketahui.

b. *Kafalah* berupa materi/dengan menyerahkan, seperti mengembalikan barang ke *ghasab* atau menyerahkan barang kepada pembeli. Atau *kafalah* melalui pemindahan barang harus mengasumsikan barang itu untuk debitur. dan jika tidak bergaransi maka *kafalah* itu batal. 2. *Kafalah* dengan aib; ketika barang yang didapat berupa harta dan ternyata barang tersebut adalah barang agunan buat hak membeli atau menjual barang dan terbukti barang yang dijual merupakan milik orang lain atau barang tadi merupakan barang gadai (Suhendi, 2002). Apabila penjaminan itu berbentuk properti misalnya pada asuransi. Ketika tertanggung meninggal dunia atau bepergian, maka perusahaan asuransi harus mengganti kerugian tertanggung. Dan terdapat silang pendapat jika yang tertanggung adalah orang kaya dan diketahui tempat keberadaannya maka Imam Malik berpendapat bahwa pemberi pinjaman dilarang mengambil alih perusahaan asuransi bila tertanggung masih hidup. *Kafalah* terhadap jiwa yaitu penjaminan dalam bentuk penyerahan diri seseorang yang menanggung hak terhadap pemilik hak (Azzuhaili, 2011).

Menurut keadaan; sebagaimana pendapat Imam Syafi'i terkait *kafalah* tentang jiwa atau badan; jika saja sesuatu yang diasuransikan adalah pihak yang berhak dan akan dialihkan pada kurun waktu tertentu, maka *kafil* harus melaksanakan hak dari yang tertanggung, seperti halnya pembayaran hutang yang dibayar pada waktu tertentu. Selain itu jika ia ingin mengalihkan dalam bentuk *de facto* berdasarkan beban tanggungannya, maka ia mengambil dan

mengalihkannya jika *kafil* menanggung sesuatu. Namun bila dia tidak menyerahkannya maka Hakim akan menahannya sebab diasumsikan ia tidak mampu bayar dalam hal pemenuhan hak yang harus digunakan.

Jenis-jenis *Kafalah* (Negara, 2019): 1. *Kafalah bi an-nafs*, menurut Sayid Sabiq adalah kewajiban seorang penjamin untuk mendatangkan seorang yang ditanggung (makful) kepada Makful lahu atau tertanggung. Pada saat akad *kafalah* dilakukan, *shighat* aqad bisa dengan lafal” Saya Jamin”. (Muslich, 2010).

2. *Kafalah bi an-mal*, adanya jaminan pembayaran barang dan pelunasan hutang. 3. *Kafalah bit Taslim* yaitu jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan ada saat masa sewanya berakhir, contohnya pada jaminan deposito/tabungan *ashobah.*, 4. *Kafalah al Minjazah* yaitu jaminan yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan dan kepentingan tertentu, contohnya: *performens bond* (jaminan prestasi). 5. *Kafalah al Mualaqah*, merupakan bentuk penyederhanaan dari *kafalah al munjazah* (penjamin di batasi oleh waktu tertentu dan tujuan tertentu pula (Elisa, 2020).

Terdapat tiga bentuk *kafalah* (Halilah, 2019); diantaranya

1. *Kafalah* dengan jiwa (*Al wajhi*) yaitu adanya keharusan kepada pihak penjamin (*kafil*, *damin* atau *za'im*) untuk menghadirkan apa yang ia tanggung ada yang ia janjikan tanggungannya.
2. *Kafalah* dengan harta yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh *damin* atau *kafil* (penjamin) dengan pembayaran atau pelunasan harta.
3. *Kafalah* dengan penyerahan benda yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain.

4. *Kafalah* dengan 'aib (cacat) artinya barang yang didapatkan berupa harta yang terjual mengalami kecacatan akibat waktu yang terlalu lama.

G. Aplikasi *Kafalah* pada perbankan (Maliyah, 2022), diantaranya;

1. Bank Guarantee (garansi bank), yaitu a) jaminan yang diberikan bank pada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah sebagai pihak yang dijamin atas pihak ketiga tersebut. b) warkat yang diterbitkan oleh bank berakibat adanya kewajiban membayar pada pihak yang menerima garansi apabila yang dijamin cidera janji (SEBI no.23/5/UKU/23.2.09) dengan demikian secara hukum bank garansi bertindak sebagai *accessoir* yaitu merupakan perjanjian penanggung demikian yang tertera dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUHPerdarta termasuk didalamnya penjaminan perorangan dan penjaminan atas perusahaan (Krisnawati, 2013).

2. *Stenbt L/C*

3. *Corpoorat Guarantee*

Akad *kafalah* teraplikasi dalam sistem *Leter of Credit (LC)*, Bank Garansi dan Kartu Kredit Syariah yang berlaku pada asuransi syariah dan perusahaan asuransi. Dimana nasabah yang telah membeli asuransi akan diberikan jaminan bagi nasabah yang telah membayar premi. (Indrawati, 2022).

4. *Personal Guarantee*

Pada saat pengajuan kredit, bank akan meminta jaminan seseorang sebagai penjamin meskipun sebenarnya

secara kebendaan sudah cukup. Namun apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi. Sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata pasal 1820, hal seperti ini disebut sebagai “penanggung” yang mana di dalam suatu perikatan penanggung demi kepentingan kreditur akan menjadi penjamin bila terjadi cidera janji. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Prof. Dr. Sri Soedewi Masjhoen Sofyan dalam bukunya Hukum Jaminan di Indonesia; Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan (hal. 83) bahwa jaminan penanggung bersifat jaminan perorangan yaitu jaminan prestasi hanya saat dipertahankan hanya terhadap orang dan penanggungan tertentu. Sehingga adanya pihak ke tiga (badan hukum) sebagai penjamin bila terjadi wanprestasi (Tobing, 2014).

H. Penutup

Akad *Kafalah* dibenarkan dalam keuangan bank syariah. Sesungguhnya dilaksanakan demi kemaslahatan, saling membantu meringankan beban orang lain yang terilit hutang. Dengan adanya akad *kafalah* akan lebih menghargai keberadaan *kafil* sebagai orang yang menjamin. Hakikatnya orang yang berhutang dapat mengikutinya dengan baik pula dengan rasa tanggung jawab.

I. Daftar Pustaka

- Adi Waman Karim. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Rajawali Press: Jakarta.
- Abidin. (2005). *Radd al-Mukhtar Ah. Azharuddin lathif*. UIN Jakarta Press
- DSN MUI. (2006). *Himpunan Fatwa DSN, CV. Gaung Persada*

- Al-Jazairi, S. A. J. (2016). *Pedoman hidup Harian Seorang Muslim*. Jakarta: Ummul Qura.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Al-Kounsy, S. Q. (t.th). *Anis al-Fuqoha Muassanah al Kutub Assqofiyah*. Jeddah-Saudi Arabia: Dar al-Wifa. Al-Magribi,
- Ashal, F. F. (2016). *Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah*. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2),
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.h1.33
- Elisa (November 18, 2020). *Akad Kafalah dari Teori ke Praktik di Perbankan Syariah Halaman all-Kompasiana.com*. (n.d.). Retrieved September 10, 2022, from https://www.kompasiana.com/elisa68706/5fb51e0ed541df459819f383/akad-kafalah-dari-teori-ke-praktik-di-perbankan-syariah?page=all&page_images=1
- HALILAH, M. S. A. S. (2019). *Kafalah Dalam Pandangan Islam*. *Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2). <http://www.ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/122>
- Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Indrawati, W. (2022). *Akuntansi Akad Kafalah Dalam Asuransi Syariah*. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/25645>
- Krismawati, W., Auliyah, R., InFestasi, Y. R.-, & 2013, undefined. (2013). *Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa*

Keuangan Syariah As–Sakinah Di Kamal Bangkalan. Journal.Trunojoyo.ac.id, 9(2), 147–160.

Maliyah, M. M.-. (n.d.). Aplikasi *Kafalah* Pada Asuransi Takaful Perspektif Akad Bisnis Islam. *Neliti.Com*. Retrieved September 16, 2022, from <https://www.neliti.com/publications/147302/aplikasi-kafalah-pada-asuransi-takaful-perspektif-akad-bisnis-islam>

Muslich, A., W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah h. 437-440 48

Negara, M. H.-S. & J. H. T. (2019) *Kafalah Dalam Pandangan Islam. Ejournal.an-Nadwah.Ac.Id*. Retrieved September 8, 2022, from <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/122>

Nugraheni, D. B. (2016). *Analisis Yuridis Akad Tabarru' dan Akad Tijarah dalam Produk Unit Link Syariah*. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah*

Putra, H. M., Al-Hakim, S., Solehudin, E., Naisabur, N., Al-Falah, S., & Bandung, C. (2022). Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu. *JurnalNasional.Ump.Ac.Id*, 5(1), 27–42. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>

Rakhmadi, R. S. (2019). *Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan pada Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Madani Syari'ah*,

Sabiq, S. (1983). *Fiqh as-Sunnah* juz 3. Mesir: Dar al-Fath li al-l'ami al-Arabiy. Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6 terjemahan. Jakarta: Gema Insani.

- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syarifudin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana
- SYARI, A. (n.d.). Implementasi *Kafalah* Dalam Lembaga Keuangan. *Academia.Edu*. Retrieved September 4, 2022, from https://www.academia.edu/download/53393743/Implementasi_Kafalah_dalam_Lembaga_Keuangan_Syariah.pdf
- Syarifudin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Rohmaniyah, W. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing
- <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/566>
- Tobing, L. (October 30, 2014) retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-personal-guarantee-dan-pihak-ketiga-pemberi-jaminan-lt5434111e798f2>

AKAD-AKAD BANK SYARIAH

Dalam interaksi sosial, secara syariat, manusia dibatasi oleh upaya memenuhi hak dan kewajiban sebagai wujud tanggung jawabnya. Tak jarang mereka harus menarik sebuah kesepakatan-kesepakatan bersama. Proses mendapatkan kesepakatan dan kontrak ini lazimnya adalah disebut *aqad* atau dalam bahasa Indonesia, akad. Untuk itu ia memiliki peran pribadi selaku makhluk *aqad* dalam kehidupannya. Karena sifat manusia antara satu dengan yang lainnya berbeda, maka diperlukan aturan baku yang harus disepakati bersama dalam rangka menarik kesepakatan atau kontrak tersebut.

Tujuan dari penetapan aturan ini adalah terjaganya hak dan kewajiban masing-masing, menghindari penjajahan atas hak orang lain, dan penipuan. Bahkan bila terjadi perselisihan, maka dengan adanya ketetapan aturan ini, akan mudah diurai *silang sengkarut* permasalahan dan tanggung jawab masing-masing pihak sehingga konflik relasi sosial dan kontrak tersebut bisa diatasi bersama dengan saling menguntungkan, tanpa ada yang dirugikan, ditipu atau merasa dijatuhkan. Inilah *maqashid syari'ah* terkait dengan akad tersebut.

Begitu pula halnya dengan transaksi yang dilakukan pada bank syariah yang menyangkut institusi dan uang masyarakat yang dikelola, tentu membutuhkan akad. Untuk itu buku yang ditulis oleh 13 akademisi dari 11 Perguruan Tinggi ini akan memaparkan akad-akad penting dan sering digunakan dalam transaksi di bank syariah antara lain: *Wadiah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn dan Qardh*.

PENERBIT



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN LHOKSEUMAWE

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)
Nomor: 005.152.1.3.2022

